

**DAMPAK HUKUM DELIMITASI PERBATASAN LAUT TERITORIAL YANG
BELUM SELESAI ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA
DI TANJUNG DATU TERHADAP KEGIATAN
PENANGKAPAN IKAN MASYARAKAT
SETEMPAT**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

Diajukan oleh :

PANCA NUR AZMI FEBRIANTO

A1011201297

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNG PURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024**

**DAMPAK HUKUM DELIMITASI PERBATASAN LAUT TERITORIAL YANG
BELUM SELESAI ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA
DI TANJUNG DATU TERHADAP KEGIATAN
PENANGKAPAN IKAN MASYARAKAT
SETEMPAT**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

Diajukan oleh :

PANCA NUR AZMI FEBRIANTO

A1011201297

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNG PURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024**

**DAMPAK HUKUM DELIMITASI PERBATASAN LAUT TERITORIAL YANG
BELUM SELESAI ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA
DI TANJUNG DATU TERHADAP KEGIATAN
PENANGKAPAN IKAN MASYARAKAT
SETEMPAT**

Tanggung-jawab Yuridiksi:

Oleh :

PANCA NURAZMI FEBRIANTO

A1011201297

telah disetujui oleh:

Pembimbing I

Dr. EVI PURWANTI, S.H., LL.M.
NIP. 197402071005012002

Pembimbing II

FATMA MUTHIA KINANTI, SH, MH
NIP. 199108272022032009

Disahkan Oleh:


Dekan



Tanggal Lulus : 16 Desember 2024

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024**

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat / Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr.Evi Purwanti, S.H., LL.M NIP. 197402072005012002	Penata Tingkat I / IIId	
Sekretaris Penguji	Fatma Muthia Kinanti, S.H., MH NIP. 199108272022022009	Penata Muda Tingkat I / IIIb	
Penguji I	Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum NIP. 197901292003121001	Pembina Tingkat I / IVb	
Penguji II	Muhammad Rafi Darajati, S.H., MH NIP. 199501192019031010	Penata Muda Tingkat I / IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak


Nomor : 4379/UN22.1/DT.00.10/2024

Tanggal : 12 Desember 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu program Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, November 2024



PANCA NURAZMI FEBRIANTO
A1011201297

KATA PENGANTAR

Dengan puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kelancaran kepada penulis dalam membuat skripsi dengan judul “Dampak Hukum Delimitasi Perbatasan Laut Teritorial Yang Belum Selesai Antara Indonesia Dengan Malaysia Di Tanjung Datu Terhadap Kegiatan Penangkapan Ikan Masyarakat Setempat”.

Dalam penulisan Skripsi ini terdapat pula beberapa hambatan, namun dengan bantuan, bimbingan, serta doa dari beberapa pihak yang telah membantu akhirnya Skripsi ini pun dapat terselesaikan. Dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH, M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
3. Ibu Dr. Endah Rantau Itasari, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
4. Bapak Muhammad Qahar Awaka, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
5. Ibu Evi Purwanti, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan, nasihat, dukungan, serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu Fatma Muthia Kinanti, SH. MH. selaku Dosen pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, nasihat, dukungan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji Pertama yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Bapak Muhammad Rafi Darajati, S.H., M.H. selaku Dosen Pengaji Kedua yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta kritik yang membantu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan bantuan dan ilmu kepada penulis selama perkuliahan.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak dan Ibu, Saudara, serta seluruh keluarga penulis yang telah mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan yang telah membantu dan men-support selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali kekurangan, pengetahuan, dan keterbatasan pengalaman. Maka dari itu, penulis sangat berharap atas masukan, kritik, dan saran dikemudian hari. Penulis juga berharap, Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya di kemudian hari.

Akhir kata penulis sampaikan mohon maaf sebesar besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Pontianak, November 2024



PANCRAZMI FEBRIANTO

A1011201297

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	x
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Keaslian Penelitian	11
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kerangka Teori	14
1. Delimitasi Laut Teritorial	14
2. Hak dan Kewajiban Negara Pantai di Laut Teritorial	17
3. Tradisional Fishing Ground	23
4. Asas Pengelolaan Sumberdaya	28
5. Peraturan Tentang Penangkapan Ikan	30
BAB III	
METODE PENELITIAN	34
A. Metode penelitian	34
1) Jenis Data	35
1. Teknik Pengumpulan Data	36
B. Analisis Data	36

BAB IV	
HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Dampak Hukum Delimitasi Akibat Perbatasan Laut Teritorial yang Belum Selesai di Tanjung Datu	38
B. Status Legalitas Dalam Penangkapan Ikan di daerah delimitasi perbatasan laut teritorial yang belum selesai (grey area) menurut hukum laut internasional	43
BAB V	
KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. KESIMPULAN	60
B. SARAN	61
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	5
Gambar 1. 2	7
Gambar 4. 1	53

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang dampak hukum dari delimitasi perbatasan laut teritorial yang belum selesai antara Indonesia dengan Malaysia di Tanjung Datu terhadap kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dampak hukum yang terjadi akibat delimitasi perbatasan laut teritorial yang belum selesai antara Indonesia dengan Malaysia di Tanjung Datu dari sudut pandang hukum laut internasional dan ditinjau dari Konferensi Hukum Laut Internasional 1982 serta menganalisis terkait status legalitas kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan Tanjung Datu. Konflik yang ditimbulkan dari permasalahan diatas menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada aktivitas nelayan di kedua negara, termasuk potensi penangkapan ikan ilegal yang dapat mengakibatkan terjadinya kriminalisasi terhadap nelayan dari ketidakjelasan status kegiatan penangkapan yang ditimbulkan belum selesainya delimitasi perbatasan laut teritorial pada daerah Tanjung Datu.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, dikarenakan penelitian yang akan dilakukan mengacu kepada peraturan perundang undangan yang berlaku terkait dengan topik penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini dampak hukum yang ditimbulkan dari belum selesainya delimitasi perbatasan laut teritorial menyebabkan daerah tersebut berstatus laut sengketa (*status quo*) yang disebut sebagai *grey area* sedangkan status legalitas dari kegiatan penangkapan ikan pada daerah *grey area* untuk saat ini sebenarnya boleh saja karena adanya klaim sepahak yang dilakukan kedua negara tetapi dalam prakteknya hal itu akan dapat menyebabkan timbulnya bentrok serta menambah ketegangan pada daerah Tanjung datu tetapi dalam peraturan hukum laut internasional belum ada peraturan yang membahas terkait permasalahan itu. Dari hasil temuan ini menunjukkan perlunya dilakukan percepatan penyesalan delimitasi perbatasan melalui diplomasi dan kerjasama bilateral untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat lokal, serta menjaga stabilitas kawasan.

Kata kunci: delimitasi perbatasan, hukum laut, Indonesia, Malaysia, konflik perikanan.

ABSTRACT

This study discusses the legal implications of the unresolved delimitation of the territorial sea boundary between Indonesia and Malaysia in Tanjung Datu on fishing activities conducted by the local community. The aim of this research is to analyze the legal impacts arising from the unresolved delimitation of the territorial sea boundary between Indonesia and Malaysia in Tanjung Datu from the perspective of international maritime law, as outlined in the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). It also seeks to examine the legal status of fishing activities conducted by the local community in the Tanjung Datu area.

The conflict stemming from this issue creates legal uncertainty that affects the activities of fishermen from both countries, including the potential for illegal fishing. This uncertainty can lead to the criminalization of fishermen due to the ambiguous legal status of fishing activities resulting from the unresolved delimitation of the territorial sea boundary in the Tanjung Datu region.

The research employs a normative legal research method, as it focuses on examining the applicable laws and regulations relevant to the research topic.

Based on the analysis, the legal impact of the unresolved territorial sea boundary delimitation has resulted in the area being classified as a disputed sea (status quo), referred to as a "grey area." The legal status of fishing activities in this grey area is technically permissible due to unilateral claims by both countries. However, in practice, this can lead to conflicts and heightened tensions in the Tanjung Datu region. Moreover, international maritime law currently lacks specific provisions addressing such disputes.

The findings highlight the urgency of accelerating the resolution of boundary delimitation through diplomacy and bilateral cooperation. This is essential to establish legal certainty, protect the rights of local communities, and maintain regional stability.

Keywords: boundary delimitation, maritime law, Indonesia, Malaysia, fisheries conflict.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki perairan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Ada sepuluh negara yang perairannya berbatasan langsung dengan perairan Indonesia yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Papua Nugini, Australia, Palau, dan Timor Leste.

Dalam konteks hukum internasional, penentuan batas perbatasan maritim didasarkan pada prinsip-prinsip hukum laut yang diakui secara luas, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982).¹ Pasal 3 UNCLOS 1982 menetapkan lebar teritorial sebagai wilayah yang harus ditentukan oleh negara-negara pesisir berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.

Permasalahan Perbatasan Teritorial antara Indonesia dan Malaysia di Tanjung Datu adalah salah satu isu yang telah lama menjadi perdebatan antara kedua negara. Tanjung Datu merupakan sebuah wilayah yang terletak di perbatasan antara Kalimantan Barat, Indonesia, dan Sarawak, Malaysia. Analisis hukum permasalahan perbatasan maritim ini melibatkan berbagai aspek hukum internasional, terutama yang terkait dengan hukum laut.

¹ United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982.

Permasalahan utamanya adalah penentuan batas wilayah teritorial antara kedua Negara yang belum selesai.

Permasalahan ini awalnya terjadi dikarenakan patok batas akhir wilayah darat yang disebut patok A1 sektor barat yang menghilang dimana hal tersebut mengakibatkan terjadinya tumpang tindih klaim wilayah yang terjadi pada saat ini, Indonesia (Kalimantan Barat) dan Malaysia(Sarawak) ada 5 OBP, yakni: Tanjung Datu, Batuan yang merupakan peninggalan batas wilayah yang ditetapkan oleh Inggris dan belanda pada zaman penjajahan, yang dimana patok tersebut merupakan titik ukur wilayah laut, hal itu yang menyebabkan permasalahan ini terjadi.²

Kasus utama yang terjadi di Tanjung Datu, adalah dimana Malaysia berpegang pada referensi berdasarkan pengukuran *watershed boundaries* (batas-batas alam) dan MoU 1978, sedangkan Indonesia berpegang pada referensi traktat 1891 dan traktat 1928 antara Belanda dengan Inggris. Sebagai akibat dari perbedaan referensi ini, Indonesia berpotensi kehilangan daratan seluas 1.449 hektare di wilayah Camar Bulan dan 800 meter garis pantai di Tanjung Datu.³

Pada saat dahulu Indonesia juga pernah mengalami sengketa dengan Malaysia mengenai klaim malaysian mengenai pulau Sipadan dan Pulau Ligitan Putusan *International Court of Justice* (ICJ) Nomor 102 tanggal 17 Desember 2002 mengenai kasus kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan

² Muhamad, Simela Victor. "Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan: Permasalahan dan Upaya Penanganannya." Kajian 17.4 (2016): 437-463.

³ "Tidak Ada Pergeseran Patok", Kompas, 15 Oktober 2011.

merupakan pelajaran yang berharga bagi Indonesia. Dalam putusan tersebut, ICJ lebih mempertimbangkan penguasaan efektif yang diajukan oleh Malaysia sebagai tanggal kritis (*critical date*), sementara argumentasi hukum Indonesia (*conventional title*) dan argumen hukum Malaysia (*chain of title*) ditolak karena tidak dapat membuktikan klaim kepemilikan masing-masing pulau yang disengketakan.⁴

Pasca keputusan tersebut, fokus perhatian beralih pada delimitasi perairan antara Indonesia dan Malaysia. Delimitasi perairan adalah proses penentuan batas wilayah laut antara negara-negara yang berbagi perbatasan maritim. Dalam konteks sengketa perbatasan maritim antara Indonesia dan Malaysia, penyelesaian delimitasi perairan menjadi hal yang penting untuk menentukan batas wilayah laut kedua negara.⁵

Penentuan wilayah perbatasan antara Malaysia dan Indonesia di Tanjung Datu sebenarnya sudah dilakukan survei dan demarkasi antara kedua negara sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 1976 oleh perwakilan masing-masing negara. Saat itu kedua negara sepakat untuk menggunakan peraturan dalam penentuan perbatasan berdasarkan *Convention between Great Britain and the Netherlands defining Boundaries in Borneo* yang ditandatangani 20 Juni 1891 di London. Pada tahun 1973 kedua negara melakukan survei wilayah

⁴ Yusnita, Ummi, "Penyelesaian Sengketa Batas Laut antara Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Hukum Internasional," *Binamulia Hukum* 7.1 (2018).

⁵ Marpaung, Leonard, "Putusan ICJ 102SILI," *Forum Hukum* 2, No.1 (2005).

perbatasan, serta melakukan perundingan pada tahun 1976 terkait penentuan wilayah demarkasi perbatasan di kedua negara.⁶

Saat itu Indonesia tidak begitu saja menandatangani isi dari perjanjian, pihak Indonesia meminta waktu untuk dilakukannya tinjauan lanjutan terhadap hasil kesepakatan. Pada tahun 1978, Indonesia sepakat untuk terikat dalam perjanjian (*consent to be bound*) dan menandatangani perjanjian perbatasan di Tanjung Datu yang dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding of Demarcation Survey of International Boundary between the Government of Indonesia and the Government of Malaysia 1976* yang ditandatangani di Semarang yang menegaskan poin-poin penting dan yang terkait mengenai perbatasan laut antara lain yaitu:


1. Menetapkan perbatasan laut berdasarkan prinsip median (garis tengah)
2. Mengatur hak-hak penangkapan ikan dan penggunaan sumber daya laut.
3. Menetapkan batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) masing-masing negara.

MoU 1976 ini juga tak lepas berorientasi dari suatu asas hukum internasional yakni *uti possidetis juris* yang dianut oleh kedua negara yang pada saat itu belum lama merdeka dengan menyatakan bahwa negara yang baru mewarisi wilayah penjajah sebelumnya. Dimana Indonesia dan Malaysia mewarisi wilayah dari negara kolonial Belanda dan Inggris. Hal ini juga telah

⁶ Mursito, Purwo. "Peran Arsip Dalam Mendukung Upaya Diplomasi Guna Penyelesaian Sengketa Perbatasan Camar Bulan Dan Tanjung Datu." Jurnal Kearsipan 7.1 (2010): 93-117.

menjadi suatu kebiasaan internasional yang telah diterapkan di banyak negara bekas jajahan.

Hingga saat ini sebenarnya Indonesia dengan Malaysia tetep memegang teguh traktat 1891 dan 1928 antara Belanda dan Inggris adapun MoU 1976 dan peraturan yang lain selanjutnya hanya bersifat mempertegas traktat 1891 dan 1928 antara Belanda dan Inggris, hal yang menjadi dasar masalah pada Tanjung Datu sebenarnya adalah dikarenakan patok A1 yang hilang menyebabkan perbedaan pendapat mengenai letak garis perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia hingga saat ini.



Gambar 1. Peta Kawasan Tanjung Datu, Kalimantan Barat

Gambar 1. 1

(Sumber: diadaptasi dari Google Earth, tahun 2011)

Ketegangan hubungan kedua negara ini akibat Malaysia berupaya membangun mercusuar di Tanjung Datu sejak Ahad, 19 Mei 2014. TNI AL

memperoleh informasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang menemukan aktivitas di lokasi tersebut.⁷ Pembangunan pilar – pilar mercusuar yang dilakukan Malaysia diketahui pada Minggu, 19 Mei 2014 oleh TNI Angkatan Laut atas informasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Sebuah kapal Dirjen Perhubungan Laut melihat setidaknya terdapat 6 kapal laut milik Malaysia yang berada di sekitar lokasi tersebut.⁸

Dalam kasus ini, Indonesia telah mengajukan klaimnya atas perbatasan maritim di Tanjung Datu berdasarkan prinsip-prinsip UNCLOS 1982, khususnya prinsip garis pangkal lurus (*equidistance principle*) yang mengakui bahwa batas perbatasan harus ditentukan berdasarkan jarak terdekat antara dua negara pesisir. Namun, Malaysia juga memiliki klaim yang berbeda dan mengacu pada prinsip garis pangkal teritorial (*straight baseline*) yang mengakui pulau-pulau tertentu sebagai bagian dari wilayahnya.

⁷ Wibowo, Kukuh S, “Indonesia-Malaysia Bahas Sengketa Tanjung Datu,” tempo.co, accessed June 6, 2023, <https://nasional.tempo.co/read/580854/indonesia-malaysia-bahas-sengketa-tanjung-datu>.

⁸ Asli, Zunair, “Sengketa Tanjung Datu Antara Indonesia - Malaysia Sebagai Pengalihan Isu Politik,” Fakultas Fisip, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2020).



Gambar 2. Lokasi Pembangunan Mercusuar oleh Pihak Malaysia di Tanjung Datu, Kalimantan Barat.

Gambar 1. 2

Seperti yang terletak pada peta diatas yang ditunjukan dengan tanda panah pada peta. Proses penyelesaian permasalahan perbatasan maritim ini melibatkan negosiasi, mediasi, dan prosedur penyelesaian permasalahan lainnya sesuai dengan hukum internasional. Penting untuk mencatat bahwa penyelesaian permasalahan ini harus dilakukan secara damai dan menghormati prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Kedua negara memiliki kepentingan ekonomi dan strategis yang kuat di wilayah ini, termasuk potensi sumber daya alam seperti minyak, gas, dan ikan. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan ini memiliki dampak penting bagi kedua negara dan stabilitas regional.⁹

⁹ Susanto, Bambang, "Kajian Yuridis Permasalahan Batas Maritim Wilayah Laut RI (Suatu Pandangan TNI AL Bagi Pengamanan Laut RI)," *Indonesia Journal of International Law* (2004).

Permasalahan antara Indonesia dan Malaysia di Tanjung Datu perlu diselesaikan dengan segera untuk menghindari berlarut-larutnya konflik dan mencapai kepastian mengenai penguasaan dan kepemilikan wilayah yang dipermasalahkan. Permasalahan ini juga berdampak pada kegiatan mata pencarian masyarakat setempat yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan seperti halnya penangkapan ikan yang merupakan sumber mata pencarian utama masyarakat setempat, penyelesaian yang cepat dan adil dapat membantu mengurangi ketegangan antara kedua negara dan mencegah eskalasi konflik yang lebih lanjut.

Dengan menyelesaikan permasalahan ini, akan tercipta kepastian hukum bagi kedua belah pihak dan memungkinkan mereka untuk fokus pada pengelolaan sumber daya teritorial masing-masing yang lebih konstruktif. Peneliti tertarik mengangkat permasalahan ini karena peneliti ingin mengetahui seperti apa dampak yang ditimbulkan yang disebabkan oleh permasalahan teritorial yang belum selesai ini terutama pada kegiatan mata pencarian masyarakat setempat yaitu penangkapan ikan, apakah dampak yang ditimbulkan akan seperti kasus yang terjadi di selat malaka yaitu penangkapan kapal nelayan Malaysia yang terjadi, apa mungkin hal tersebut dapat terjadi di Tanjung datuk yang notabene perbatasan teritorialnya belum mendapat kesepakatan antara kedua belah pihak, atau mungkin saja akan terjadi kejadian saling tangkap yang disebabkan karena perbatasan teritorial yang belum sepakat ini. Selain itu, permasalahan perbatasan wilayah perairan Indonesia dengan negara-negara tetangga lainnya juga perlu ditangani dengan sungguh-

sungguh untuk mencegah kemungkinan konflik serupa di masa depan. Dengan demikian, peneliti memilih tema yang berjudul **“DAMPAK HUKUM DELIMITASI PERBATASAN LAUT TERITORIAL YANG BELUM SELESAI ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA DI TANJUNG DATU TERHADAP KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN MASYARAKAT SETEMPAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagaimana dampak hukum yang timbul akibat delimitasi perbatasan laut teritorial yang belum selesai antara Indonesia dengan Malaysia di tanjung Datu?
2. Bagaimana status legalitas kegiatan penangkapan ikan pada daerah delimitasi perbatasan laut teritorial yang belum selesai (*grey area*) di tanjung datu menurut hukum laut internasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan untuk dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis serta mengetahui dampak yang timbul akibat delimitasi perbatasan laut teritorial yang belum selesai antara Indonesia dengan Malaysia di tanjung datu.

2. Untuk mengetahui status legalitas kegiatan penangkapan ikan pada daerah delimitasi perbatasan laut teritorial yang belum selesai (*grey area*) di tanjung datu menurut hukum laut internasional

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian proposal ini mencakup berupa manfaat teoritis dan manfaat secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada kemajuan hukum internasional dalam bentuk teori pemahaman yang menjadi acuan penulis dan menjadi bahan bacaan yang memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi yang menggeluti hukum internasional pada khususnya tentang delimitasi perbatasan laut teritorial.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis: Dapat menambah wawasan pengetahuan dan Ilmu pengetahuan hukum Internasional selama proses penelitian berlangsung terkait rumusan masalah yaitu Dampak Hukum akibat Perbatasan Teritorial yang belum selesai antara Indonesia dengan Malaysia di Tanjung Datu Dalam Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Dilakukan Masyarakat Setempat.
- b. Bagi akademik: Dengan diadakan penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti (mahasiswa) yang akan

meneliti tentang Dampak Hukum Akibat Perbatasan Teritorial Yang Belum Selesai Antara Indonesia Dengan Malaysia Di Tanjung Datu Dalam Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Dilakukan Masyarakat Setempat.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan penelitian terdahulu yang mempunyai pembahasan yang hampir serupa yang dijadikan sebagai acuan pembanding antara penelitian saat ini dan terdahulu yang memunculkan perbedaan serta persamaan dari penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adapun perbedaan dan persamaan tersebut seperti :

Penelitian yang dilakukan oleh **Nursalim , Elisabeth Septin Puspoayu** dan **Nurul Hikmah** yang berjudul “**Penyelesaian Sengketa terhadap Aktivitas Perikanan Kapal Cina di Perairan Laut Natuna Utara Menurut Hukum Laut Internasional¹⁰**”. Menyimpulkan bahwa bagaimana opsi penyelesaian yang mungkin cocok buat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa yang mereka teliti dengan bentuk penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh yaitu secara damai dan litigasi. Upaya damai lebih diutamakan, seperti negosiasi, mediasi, maupun arbitrase. Upaya litigasi dapat ditempuh melalui organisasi internasional yaitu *International*

¹⁰ Nursalim, M., Puspoayu, E. S., & Hikmah, N. (2023). Penyelesaian Sengketa terhadap Aktivitas Perikanan Kapal Cina di Perairan Laut Natuna Utara Menurut Hukum Laut Internasional. *Novum: Jurnal Hukum*, 139-160.

Court of Justice (ICJ) dan International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS).

Persamaan yang terlihat jelas antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh **M. Nursalim , Elisabeth Septin Puspoayu** dan **Nurul Hikmah** terletak pada objek penelitian yang diangkat yaitu kegiatan penangkapan ikan, akan tetapi yang berada di laut Natuna Utara yang dimana bersinggungan langsung dengan laut Cina Selatan.

Sedangkan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh **M. Nursalim , Elisabeth Septin Puspoayu** dan **Nurul Hikmah** dengan penelitian yang saat ini adalah lokasi serta fokus pembahasannya yang dimana penelitian terdahulu melakukan penelitian yang berlokasi di laut natuna utara sedangkan penelitian saat ini dilakukan pada lokasi teritorial yang belum jelas antara Indonesia dan Malaysia yang bertempat di Tanjung Datu.

Penelitian berikutnya yang menyerupai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh **Riandi Yudha Gunawan** yang berjudul “**ANALISIS NASIONALISME NELAYAN INDONESIA DI KAPAL MALAYSIA DALAM PENANGKAPAN IKAN ILEGAL DI PERAIRAN INDONESIA**¹¹”. Menyimpulkan bahwa nelayan berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja pada kapal nelayan Malaysia kurang memiliki wawasan kebangsaan yang mengakibatkan

¹¹ Gunawan, R. Y. (2017). ANALISIS NASIONALISME NELAYAN INDONESIA DI KAPAL MALAYSIA DALAM PENANGKAPAN IKAN ILEGAL DI PERAIRAN INDONESIA. *Keamanan Maritim*, 3(2), 17-38.

mereka dengan sadar mencuri hasil alam negara mereka sendiri, serta memberikan saran bagi pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan dan program yang bermuatan Bela Negara seperti sosialisasi pengetahuan dan pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan kepada para nelayan terutama para nelayan yang berada di daerah perbatasan.

Persamaan yang terlihat sangat jelas dengan penelitian yang dilakukan oleh **Riandi Yudha Gunawan** dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu terletak pada objek penelitian yaitu kegiatan penangkapan ikan yang dinama pada penelitian yang dilakukan oleh **Riandi Yudha Gunawan** kegiatan ilegal penangkapan ikan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia sendiri yang bekerja pada kapal asing terhadap negaranya sendiri.

Perbedaan yang ada pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh **Riandi Yudha Gunawan** dengan penelitian saat ini yang peneliti teliti yaitu terlihat jelas pada fokus pembahasan yang dimana penelitian terdahulu membahas soal rasa nasionalisme nelayan Indonesia yang melakukan penangkapan ikan ilegal pada negara sendiri sedangkan fokus pembahasan yang diangkat peneliti pada penelitian saat ini yaitu dampak dari belum selesainya perbatasan teritorial antara Indonesia dengan Malaysia pada kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan masyarakat setempat.